

# Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath

Prahasti Suyaman

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: [prahasti071@ummi.ac.id](mailto:prahasti071@ummi.ac.id)

## Article info

Received: June 24, 2024

Revised: Jul 26, 2024

Accepted: Ags 15, 2024

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>

**Abstract :** *The development of human life always produces new things, for Muslims these new things require legal clarity. Many of the legal needs of Muslims are not listed directly in the main sources of law, namely the Quran and hadith, so ijtihad is required to complete them. There are several ijtihad methods that can be used and known by the majority of scholars and one of them is maslahah mursalah. This article will discuss the legal basis of maslahah, various types of maslahah, the views of scholars who are pros and cons to maslahah mursalah, and the hujjah of maslahah mursalah. Maslahah mursalah as a method of law-making is widely used to produce legal products related to human benefits*

**Keywords :** *maslahah mursalah, ijtihad, istinbath*

**Abstrak :** Perkembangan kehidupan manusia senantiasa menghasilkan hal-hal baru, bagi umat Islam hal baru tersebut membutuhkan kejelasan hukum. Banyak dari kebutuhan hukum umat Islam tidak tercantum secara langsung di dalam sumber hukum utama yaitu al-Quran dan hadits sehingga memerlukan ijtihad dalam menyelesaikannya. Metode-metode ijtihad yang dapat dipergunakan dan diketahui oleh jumbuh ulama ada beberapa dan salah satunya adalah maslahah mursalah. Artikel ini akan membahas mengenai dasar hukum maslahah, macam-macam maslahah, pandangan ulama yang pro dan kontra terhadap maslahah mursalah, serta kehujjahan maslahah mursalah. Maslahah mursalah banyak digunakan untuk menghasilkan produk hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

**Kata kunci :** Maslahah mursalah, ijtihad, istinbath

## I. PENDAHULUAN

Islam berkembang dengan sangat pesat. Setelah Rasulullah wafat kewajiban dakwah berpindah kepada para sahabat. Mereka melaksanakan kewajiban tersebut dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Perluasan wilayah tersebut mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya dan bangsa sehingga muncul berbagai peristiwa dan permasalahan baru yang memerlukan solusi, keadaan itu kemudian mendorong para sahabat dan selanjutnya para ulama untuk berijtihad.



Upaya untuk menemukan solusi hukum tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan. Langkah pertama adalah mencari dalil hukum tersebut dari al-Quran dan apabila hukum tersebut terdapat dalam al-Quran maka itulah yang dipegang teguh. Selanjutnya apabila masalah itu tidak ditemukan dalam al-Quran, mereka mencarinya dalam hadits dengan menggali hadits yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi, kemudian bila tidak ditemukan dalam hadits, dilakukan ijtihad.<sup>1</sup> Kegiatan ijtihad di kalangan umat Islam sebagai upaya mengembangkan hukum Islam telah muncul sejak periode awal Islam. Tiga abad setelah wafat Nabi SAW dipandang sebagai periode formatif hukum Islam. Penggerak utama dalam mengembangkan hukum Islam berada di tangan mujtahid. Melalui imam-imam mazhab, kemudian lahir berbagai mazhab fikih yang bervariasi sepanjang sejarah di kalangan Sunni ada empat mazhab; mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.<sup>2</sup>

Pertengahan abad ke-4 Hijrah, terjadi perubahan sikap umat Islam, terutama di kalangan ulama. Muncul pendapat di kalangan ulama untuk menutup pintu ijtihad. Ketika terjadi ijma sukuti di kalangan ulama ahlussunnah untuk berpegang dan mengambil masalah hukum Islam kepada empat mazhab fiqih.<sup>3</sup> Berbagai persoalan mengemuka yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan sunnah, sementara itu tidak ada ijma atau kesepakatan ulama yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Dalam penyelesaian kasus seperti ini, peranan ijtihad menjadi penting untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah. Jadi, ijtihad berperan untuk meneliti dan menemukan hukum kasus yang terjadi melalui pendekatan tujuan hukum, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab dan sadd al-zari'ah. Semua hukum yang merupakan hasil ijtihad ulama masa lalu, terutama hasil ijtihad yang dilandaskan pada 'urf dan masalah. Dengan terjadi perubahan 'urf dan masalah dalam kehidupan umat Islam menuntut ada pula perubahan hukum.<sup>4</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan library research (studi kepustakaan) mengenai masalah mursalah dengan memaksimalkan pengkajian terhadap sumber-sumber dari jurnal, buku, dan laman internet tentang metode istinbath masalah mutsalah untuk selanjutnya dianalisa.

## III. PEMBAHASAN

### Pengertian Masalah Mursalah

Salah satu metode pembentukan hukum Islam adalah masalah mursalah. Secara harfiah *maslahah* berarti kebaikan, keuntungan, dan kebajikan. Dan kata *mursalah* berarti terputus atau terlepas.

Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

المصالح المرسلّة أو الاستصلاح هي المصالح الملازمة المقاصد الشرع اسلامي ولا يشهد لها أصل  
خاص باعتبار أو الإلغاء

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2021). hal. 101

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yango, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). hal. 147-150

<sup>3</sup> Firdaus, Ushul Fiqh (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017). hal. 79

<sup>4</sup> Ibid., hal. 82

“Al-Maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syari’, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.”<sup>5</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan al-maslahah al-mursalah “suatu masalah yang tidak ditetapkan oleh al-syari’ sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syari’ yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya.”<sup>6</sup> Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai “setiap manfaat yang termasuk dalam maqashid al-syari’, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.”<sup>7</sup>

Asy-Syatibi salah seorang ulama mazhab Maliki menjelaskan bahwa masalah mursalah adalah setiap prinsip syara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara’ serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara’. Maka prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan syara’ yang qath’i. Dari penjelasan yang diberikan Asy-Syatibi didapatkan keterangan bahwa:

1. Masalah mursalah menurut Asy-Syatibi adalah suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara’.
2. Kesesuaian masalah dengan syara’ tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, melainkan dari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qath’i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qath’i.

Maslahah mursalah adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.<sup>8</sup>

Adapun masalah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyat (primer) maupun yang hajiyat (sekunder). Pada hakikatnya masalah dalam syariat Islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu’tabar* (diakui) atau tidaknya manfaat itu. Selain itu tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan *maslahah mursalah*, jika tidak termasuk pada *maqashid syariah*.<sup>9</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan pastinya dalam dalil syara’ (hukum Islam),

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushu Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985). hal. 279

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indunisi li al-Da’wat al-Islamiyat, 1972). hal. 84

<sup>7</sup> Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi al-Syariah al-Samiyyah* (Beirut: Muassah al-Risalah, 1977). hal. 330

<sup>8</sup> A Djazuli and I Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000). hal. 172

<sup>9</sup> Syafe’i, *op.cit.*, hal. 120

baik itu dalil yang bersifat menguatkan/membenarkan maupun yang menyalahkan/membataalkannya.<sup>10</sup>

### Dasar Hukum Masalah Mursalah

Dasar hukum metode masalah mursalah terdapat dalam al-Quran, bahwa semua yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Ayat-ayat al-Quran tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." (QS. Yunus 10: Ayat 57)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَافُ لَطْوَهُمْ فَا حُوا نُكْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَكُم مِّن فَكْرِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 220)

### Macam-macam Masalah

Macam-macam masalah dari segi eksistensi dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya, masalah ada tiga macam:

#### 1) Al-Maslahah al-Mu'tabarrah

Al-Maslahah al-Mu'tabarrah ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Sebagai contoh untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, Islam menetapkan hukuman qisas terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, seperti firman Allah surat al-Baqarah (2): 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۚ الْحُرُّ بِأَلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

<sup>10</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Maslahah Mursalah," in *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994).

<sup>11</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam.hal. 173

sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."

## 2) Al-Maslahah al-Mulghah

Suatu Kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karena itu segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak syara'. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, contoh yang relevan adalah fatwa seorang ulama mazhab Maliki di Spanyol yang bernama Laits ibn Sa'ad (94-175H) dalam menetapkan kaffarat orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadhan. Peristiwa hukum ini terjadi Spanyol dan orang yang melakukan hubungan suami istri siang hari di bulan Ramadhan tersebut seorang penguasa. Mengingat orang ini penguasa, apabila kaffarat-nya memerdekakan budak tentu dengan mudah ia dapat membayarnya karena mempunyai banyak uang dan dengan mudah ia kembali melakukan pelanggaran. Laits ibn Sa'ad menetapkan kaffarat bagi penguasa ini puasa dua bulan berturut-turut. Kemaslahatan seperti ini menurut ulama disebut al-maslahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan penetapan hukum.<sup>12</sup>

## 3) Al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya. Oleh karena itu, al-maslahah al-mursalah ini sejalan dengan tujuan diadakannya hukum Islam sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.

## Tingkatan Maslahah

Dari segi kepentingan dan kualitas masalah bagi kehidupan manusia, ahli ushul fikih membagi masalah menjadi tiga tingkatan:

### 1) Al-Maslahah al-dharuriyat

Kemaslahatan al-dharuriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting, karena apabila luput maka akan menimbulkan kehancuran, bencana, dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Menurut Syatibi, pemeliharaan kelima kemaslahatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui ushu al-Ibadat dilakukan dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya sebagai bentuk pemeliharaan agama. Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti makan minum dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Pemeliharaan harta dan keturunan dilakukan melalui kegiatan muamalat. Pemeliharaan kelima bentuk kemaslahatan ini juga terwujud dengan adanya

<sup>12</sup> Firdaus, Ushul Fiqh. hal. 94-97

ketentuan hukum jinayat dan perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.<sup>13</sup>

## 2) Al-Maslahah al-Hajiyat

Kemaslahatan hajiyat adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Dalam hal ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya.

Bentuk keringanan dalam ibdah misalnya dalam meringkas shalat ketika safar. Dalam muamalat, dapat berupa kebolehan jual beli salam. Semua kegiatan ini disyariatkan Allah guna memudahkan kehidupan manusia dan mendukung kemaslahatan.<sup>14</sup>

## 3) Al-Maslahah al-tahsiniyat

Suatu kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Kemaslahatan ini bila tidak terwujud tidak akan menimbulkan kegoncangan dan kerusakan. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia.

## Pandangan Ulama terhadap Masalah Mursalah

### Ulama yang Menerima Masalah Mursalah

Dalam menyikapi masalah mursalah, tidak semua ulama fiqh satu pendapat. Sebagian ulama menerima dan menjadikan masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, sementara sebagian lagi tidak menyepakatinya.

Ulama yang menerima dan menggunakan masalah mursalah diantaranya adalah Imam Malik dan Imam Ahmad,<sup>15</sup> juga Imam Hanbali.<sup>16</sup> Ibnu Qayyim murid dari Ibnu Taimiyyah termasuk kelompok ulama yang menerima masalah mursalah, hal ini terlihat dari pandangannya dalam kitab *Ilam al-Muwaqqi'in* juz III: "Syariah itu sendi dan dasarnya adalah kebaikan dan kemaslahatan hamba baik untuk kehidupan duniawi maupun untuk kehidupan ukhrawi. Syariah itu mengandung keadilan, rahmat dan maslahat seluruhnya. Setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dan dari rahmat kepada laknat, dan dari maslahat kepada mafsadat, dan dari hikmah kepada sia-sia bukanlah syariah. Walaupun dimasukkan ke dalamnya secara takwil."<sup>17</sup>

Termasuk ke dalam tokoh ulama yang menerima masalah mursalah adalah Najmuddin ath-Thufi. Ath-Thufi menjelaskan "Apabila tidak mungkin dikumpulkan

antara maslahat dan dalil-dalil yang lain, maka didahulukan maslahat atas dalil-dalil yang lain itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>13</sup> Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Shari'a, The Reconciliation of The Fundamentals of Islamic Law*, vol. II (UK: Garnet Publishing, 2014).

<sup>14</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997). hal. 116

<sup>15</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*. hal. 98

<sup>16</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Maslahah Mursalah." loc. cit.

<sup>17</sup> Djazuli and Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*. hal. 174-175

“*ضرار ولا ضرر لا*” dan hadits ini merupakan dalil khusus dalam menolak kemudharatan yang pasti, demi untuk memelihara kemaslahatan maka wajib didahulukan. Dan disamping itu kemaslahatan merupakan tujuan dalam pengaturan para mukallaf dengan ditetapkannya hukum-hukum, sedangkan dalil-dalil yang lain adalah sebagai alat, padahal tujuan wajib didahulukan atas alat.”<sup>18</sup>

Pemikiran ath-Thufi tentang masalah menjadi bahan kajian dan perbincangan di kalangan ahli ushul fikih karena bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, karena ath-Thufi lebih mendahulukan masalah daripada nash dan ijma. Atas dasar ini ath-Thufi berpendapat bahwa masalah bukan hanya sebagai hujjah atau dalil ketika tidak ada nash atau ijma ulama ketika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam kedua dalil tersebut, tetapi masalah lebih didahulukan dari nash dan ijma ketika ia bertentangan dengan keduanya melalui cara takhsis dan bayan. Berdasarkan prinsip tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan pada orang lain ini ath-Thufi mendahulukan dari nash dan ijma.<sup>19</sup>

Apabila pendapat ath-Thufi ini dibandingkan dengan konsep masalah mursalah dalam mazhab Maliki terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Menurut kalangan mazhab Maliki, masalah mursalah yang boleh didahulukan dari nash adalah bila nashnya zhanni. Masalah seperti ini yang boleh didahulukan dari nash, bahkan ia dapat mentakhsis keumuman nash zhanni tersebut. Sementara masalah yang didasarkan pada akal semata tidak boleh didahulukan dari nash.

Adapun masalah yang dijadikan sebagai hujjah atau dalil bagi ath-Thufi merupakan masalah yang didasarkan pada akal semata, tidak didukung nash, bahkan masalah tersebut bertentangan dengan nash. Masalah seperti ini yang banyak ditolak para ulama untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

### **Ulama yang Menolak Masalah Mursalah**

Ulama yang menolak menjadikan masalah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum, diantaranya ulama kalangan Hanafiyah. Sebagian ulama menilai imam Syafi'i termasuk dalam jajaran ulama yang menolak menggunakan masalah mursalah karena ketegasannya menolak metode istihsan. Imam Syafi'i memandang bahwa istihsan didasarkan kepada masalah.<sup>20</sup>

Dalam kitab al-Ihkam, Al-Amidi mengataka, sebagian ulama yaitu dari golongan Syafi'i, hanafi dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada istishlah, kecuali Imam Malik, sehingga dia memiliki pandangan berbeda dengan para pengikutnya. Ulama-ulama tersebut bersepakat untuk tidak memakai istishlah dalam setiap kemaslahatan, kecuali dalam kemaslahatan yang penting dan khusus secara qath'i. Mereka tidak menggunakannya dalam kemaslahatan yang tidak penting, tidak berlaku umum, serta tidak kuat.<sup>21</sup> Mereka tidak menjadikan masalah mursalah sebagai metode menetapkan hukum dengan beberapa argumen berikut:

<sup>18</sup> Djazuli and Nurol Aen. hal. 183

<sup>19</sup> Firdaus, Ushul Fiqh. hal. 106-108

<sup>20</sup> Firdaus. hal. 98

<sup>21</sup> Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih. hal. 122

a) Metode istinbath masalah mursalah akan membuka peluang bagi penguasa dan para hakim untuk menetapkan hukum sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka.

b) Hukum Islam memelihara semua kemaslahatan manusia melalui ketentuan yang terdapat dalam nash dan hukum yang ditetapkan melalui metode qiyas. Syari tidak membiarkan manusia mengalami kesulitan dalam kehidupannya dan tidak ada satupun kemaslahatan melainkan disyariatkan oleh Islam.

c) masalah mursalah berada di antara dua posisi, yaitu maslahat yang dilarang syari dan maslahat yang diperintahkan syar'i. Apabila memang boleh memakai masalah mursalah yang terkait dengan maslahat mu'tabarah yang diperintahkan syari mengambilnya, tentu boleh pula memakai masalah mulghah yang dilarang syar'i mengambilnya. Mengingat posisi masalah mursalah seperti ini, maka ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

d) Menjadikan masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum akan merusak kesatuan dan keumuman hukum Islam. Dengan masalah mursalah akan terjadi perbedaan hukum karena perbedaan situasi, kondisi dan orang seiring dengan pergantian maslahat setiap waktunya.<sup>22</sup>

### **Kehujjahan Masalah Mursalah**

Jumhur ulama berpendapat bahwa masalah mursalah itu adalah hujjah syariah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas dan istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh masalah secara umum. Dalil dari jumhur ulama tentang kehujjahan ini ada:

Pertama, yaitu bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka dan hanya berkisar atas masalah yang diakui oleh syari saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak terbentuk kemaslahatan umat manusia.

Kedua, bahwasanya pembentukan hukum pada masa sahabat, tabi'in dan para mujtahid, mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk mewujudkan masalah secara umum. Berkata Imam al-Ghazali: "bahwasanya sahabat melakukan beberapa hal karena tinjauan masalah secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya."<sup>23</sup>

### **Syarat Berhujjah dengan Masalah Mursalah**

Para ulama yang menerima masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum menetapkan sejumlah syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya maslahat tersebut dapat diterima secara logis keberadaannya. Hal itu

---

<sup>22</sup> Firdaus, Ushul Fiqh. hal. 97-98

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, ed. Noer Iskandar al-Barsany and Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002). 125-126



disebabkan bahwa tujuan pensyariaan hukum dalam Islam adalah untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan.

2. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqashid al-syari' dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i. Atas dasar ini tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan maslahat. Sebab kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash qath'i dan ijma ulama.

3. Kemaslahatan itu berlaku bagi orang banyak, bukan bagi individu tertentu atau sejumlah individu, karena syariat Islam itu berlaku bagi seluruh manusia.<sup>24</sup>

Pada dasarnya mayoritas ulama ushul fikih menerima metode masalah mursalah. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: Pertama, masalah tersebut bersifat reasonable (ma'qul) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, masalah tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang dharuri dan menghilangkan kesulitan, dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharat. Ketiga, masalah tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (maqashid al-syari'at), dan tidak bertentangan dengan dalil syara yang qath'i.<sup>25</sup>

Al Munasib yaitu sebuah sifat yang sesuai dengan perbuatan orang-orang berakal (secara adat). Dan dalam sebuah pendapat, al-munasib yaitu sesuatu yang dapat menarik kemanfaatan atau menolak kerusakan. Imam Abu Zaid (Ad-Dabusi) berkata, (munasib ialah) sesuatu yang jika ditawarkan pada akal, niscaya akal akan merespon dengan menerima. Pendapat lain, munasib adalah sifat yang jelas, terbatas, yang secara rasional dapat mewujudkan apa-apa yang (memang) layak menjadi tujuan syar'i, berupa menggapai kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan (kerusakan).<sup>26</sup>

### Beberapa Hukum yang Didasarkan pada Masalah Mursalah

Penelitian para ulama terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa banyak produk hukum yang dihasilkan berdasarkan prinsip maslahat, mulai dari periode Nabi, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in sampai periode imam-imam mazhab. Beberapa contoh produk hukum tersebut:

1. Nabi Muhammad SAW menyerahkan masalah mengawinkan pohon kurma kepada para petani karena para petani lebih mengetahui ilmu dan kemaslahatan dalam hal tersebut.

مُوسَى سَمِعَ أَنَّهُ سَمَاكَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا  
نَحْلٍ فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ مَعَ مَرْرَتْ قَالَ أَبِيهِ عَنْ يُحْدِثُ اللَّهُ عُبَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ  
مَا قَالَ الْأَنْثَى فِي فَيَجْعَلُونَهُ الذَّكَرَ مِنْ يَأْخُذُونَ قَالُوا هُوَ لَا يَصْنَعُ مَا فَقَالَ النَّحْلُ يُلْقِحُونَ قَوْمًا فَرَأَى  
الظَّنُّ هُوَ إِمَّا فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ قَبْلَهُ عَنْهَا فَتَرَكُوا فَتَرَكَوهُ قَبْلَهُمْ شَيْئًا يُغْنِي ذَلِكَ أَظُنُّ

<sup>24</sup> Firdaus, Ushul Fiqh. hal. 102

<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, 1st ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). hal.142

<sup>26</sup> Taj al-Din abd al-Wahhab bin Ali al-Shubki, Jam'u al-Jawami Fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002). hal. 91

قَالَ لَكُمْ قُلْتُ مَا وَلَكِنَّ وَيُصِيبُ يُخْطِئُ الظَّنَّ وَإِنَّ مِثْلَكُمْ بَشَرٌ أَنَا فَإِنَّمَا قَاصِنَعُوهُ شَيْئًا يُغْنِي كَانِ إِنْ  
اللَّهُ عَلَى أَكْذِبٍ قَلْبُ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad (yang berkata), telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Simak bahwasanya ia mendengar Musa bin Thalhah bin Ubaidullah menceritakan dari Bapaknya (yang) ia berkata, Aku bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati kebun kurma, beliau melihat orang-orang mengawinkan kurma. Lalu beliau bersabda: "Apa yang mereka lakukan?"

Para sahabat menjawab, "Mereka mengambil yang jantan untuk digabungkan dengan yang betina." Beliau bersabda: "Aku melihat bahwa perbuatan mereka tidak ada gunanya." Perkataan beliau itu sampai ke telinga mereka (pekebun kurma) hingga mereka meninggalkannya (tidak mengawinkan kurma) sehingga hasil panen mereka pun gagal. Kejadian tersebut akhirnya juga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Ucapan itu hanya perkiraan, jika memang pengawinan itu bermanfaat hendaklah mereka melakukannya. Aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian, perkiraan itu bisa benar dan bisa salah. Tetapi jika yang aku katakan kepada kalian adalah firman Allah, maka sekali-kali aku tidak akan berdusta kepada Allah." (HR. Ibnu Majah)<sup>27</sup>

2. Abu Bakar ash-Shiddiq melalui pendekatan masalah mursalah menghimpun lembaran-lembaran ayat al-Quran menjadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu menggunakan pendekatan ini, tetapi atas saran dan desakan Umar bin Khattab bahwa menghimpun al-Quran dalam satu mushaf akan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

3. Dengan berpegang pada prinsip masalah mursalah pula Abu Bakar ash-Shiddiq menunjuk Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah wafatnya beliau. Keputusan ini diambil untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam karena pemilihan khalifah pengganti sesudahnya.

4. Umar bin Khattab membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membuat penjara dan hukuman ta'zir dengan berbagai macam sanksi berdasarkan pertimbangan masalah mursalah. Melalui prinsip masalah mursalah ini juga Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya pada masa paceklik. Umar pula yang menetapkan sanksi bagi peminum khamar sebanyak 80 kali jilid. Padahal pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar sanksi bagi peminum khamar adalah 40 kali jilid dengan dua pelepah tamar.<sup>28</sup>

5. Usman bin affan melalui pertimbangan masalah mursalah menghimpun umat Islam untuk berpedoman kepada satu mushaf.

<sup>27</sup> Aplikasi Lidwa, "Kitab Sunan Ibnu Majah," in *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*, n.d.

<sup>28</sup> Ali Hasballah, *Ushu Al-Tasyri al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997). hal.145

Berdasarkan prinsip masalah mursalah juga Usman bin Affan menetapkan warisan bagi istri yang dicerai suaminya yang sakit agar istrinya itu tidak mendapatkan warisan bila kelak ia mati.<sup>29</sup>

6. Umar bin Abdul Azis ketika diangkat sebagai khalifah pada Dinasti Abbasiyah mewajibkan kepada para penguasa untuk mengembalikan semua harta yang pernah diambil dari tangan rakyat tanpa hak pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ini dilakukan Umar bin Abdul Azis atas dasar masalah mursalah.<sup>30</sup>

7. Pendirian panti asuhan yatim piatu juga didasari masalah mursalah. Pada prinsipnya yang berhak dan berkewajiban untuk mengurus serta memelihara anak yatim piatu adalah keluarga terdekat dari anak itu. Kenyataannya banyak anak yatim piatu tidak memiliki keluarga terdekat. Demi kemaslahatan anak yatim piatu, orang-orang yang peduli dengan mereka mendirikan yayasan-yayasan dan panti asuhan yang menampung dan memelihara anak yatim piatu.

8. Demikian juga buku nikah diadakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bukti sahnya suatu pernikahan. Buku nikah tersebut mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dapat diurus oleh negara. Hal ini juga merupakan masalah mursalah.

Konsep masalah mursalah merupakan alternatif terbaik dalam hal pengembangan metode ijtihad lainnya, dimana Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode ijtihad dengan menekankan pada dimensi masalah. Konsep masalah merupakan wahana pengembangan dan kemajuan hukum progresif tanpa batas ruang dan waktu yang melekat pada sistem hukum berdasarkan nash syariah'.<sup>31</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Maksud dan tujuan syariat Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan teknologi yang tumbuh di masyarakat. Kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan.

Membuat ketetapan hukum bagi suatu kasus yang didasarkan pada masalah mursalah dalam praktek ijtihad merupakan suatu metode yang memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum Islam di bidang muamalah kemasyarakatan karena nash-nash yang menyangkut bidang muamalah pada umumnya hanya bersifat global. Dengan demikian akan banyak produk hukum yang bisa dihadirkan dari metode ini, seperti

<sup>29</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Adkhal Fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah* (Membumikan Syariat Islam), ed. Muhammad Zakki and Yasir Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997). hal. 169

<sup>30</sup> al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fi al-Syariah al-Samiyyah*. hal. 361

<sup>31</sup> Adi Nur Rohman, "THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA," *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (December 26, 2019): 251–60, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>.

ketentuan hukum dalam bidang kenegaraan, hubungan antarnegara dan bangsa, perdagangan, pertanian, industri, dan lain sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushu Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1985.
- al-Buthi, Said Ramadhan. *Dhawabit Al-Maslahah Fi al-Syariah al-Samiyyah*. Beirut: Muassah al-Risalah, 1977.
- Ali al-Shubki, Taj al-Din abd al-Wahhab bin. *Jam'u al-Jawami Fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2002.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Adkhal Fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah (Membumikan Syariat Islam)*. Edited by Muhammad Zakki and Yasir Tajid. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Shari'a, The Reconciliation of The Fundamentals of Islamic Law*. Vol. II. UK: Garnet Publishing, 2014.
- Aplikasi Lidwa. "Kitab Sunan Ibnu Majah." In *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*, n.d.
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*. "Maslahah Mursalah." In *Ensiklopedi Islam*. Vol. 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A, and I Nurol Aen. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1997.
- Hasballah, Ali. *Ushu Al-Tasyri al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wat al-Islamiyat, 1972.
- . *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Edited by Noer Iskandar al-Barsany and Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rohman, Adi Nur. "THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA." *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (December 26, 2019): 251–60. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.